



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat Jl.Argulobang No. 19, Kode Pos 55225 Telepon (0274) 588518 Faksimile (0274) 512447
Pos-el: dlhk@jogjaprovo.go.id; Laman: dlhk.jogjaprovo.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA PUBLIKASI, INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan media publikasi, informasi dan komunikasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan media publikasi, informasi dan komunikasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dibentuk Tim Pengelola Media Publikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Publikasi, Informasi

dan Komunikasi...

dan Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DIY Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province* Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan Mengangkat Tim Pengelola Media Publikasi, Informasi dan Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

1. Ketua bertugas:
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan Tim.
 - b. Melaksanakan rencana kegiatan Tim.
2. Sekretaris bertugas:
 - a. Menyusun jadwal rencana kegiatan Tim.
 - b. Mengkoordinasikan aktivitas dan kegiatan Tim.
 - c. Mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana koordinasi Tim.
3. Anggota bertugas:
 - a. Menjadi Koordinator Bidang/Balai dalam penyiapan materi publikasi reguler yang terjadwal rutin harian sesuai jadwal tayang Bidang/Balai.
 - b. Melakukan inventarisasi masalah pengelolaan media publikasi dan teknologi informasi dan komunikasi pada lingkup Eselon III masing-masing.
 - c. Memberikan tanggapan dan rekomendasi jawaban terkait permasalahan media publikasi, informasi dan komunikasi apabila menyangkut tugas dan fungsi Eselon III masing-masing.

d. Berkoordinasi...

- d. Berkoordinasi dengan Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY terkait dengan pengembangan dan pengelolaan media publikasi dan teknologi informasi dan komunikasi pada lingkup Eselon III masing-masing.
- e. Mendukung operasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- f. Mendukung dan menjadi koordinator Bidang/Balai dalam pelaksanaan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN DIY,



KUSNO WIBOWO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN DIY
NOMOR : 73 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 Maret 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
MEDIA PUBLIKASI, INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA PUBLIKASI, INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Lengkap	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Cahyani Alfiah, S.Si., M.Sc.	Sekretariat	Ketua
2	Irwin Fiki Himmah, S.Tr.Kes.	Sekretariat	Sekretaris
3	Ema Mudita Handayani, S.T.P.	Sekretariat	Anggota
4	Elisa Sari, S.E.	Sekretariat	Anggota
5	Monica Hanjaya, A.md.Kb.N.	Sekretariat	Anggota
6	Deacitra Ayureanda, S.Hut.	Sekretariat	Anggota
7	Veronika Adyani Eko W., S.Si., M.URP.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
8	Puranti Wiji Rahayu, S.Hut., M.Agr.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
9	Dirja Melyta, S.T.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
10	Azmi Muhammad Syauqi Bik, S.T.	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
11	Ika Yudhawastuti, S.T.	Bidang Penataan, Pengkajian dan	Anggota

No	Nama Lengkap	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
		Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
12	Budhi Harso Suwarno, S.T., M.Eng.	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
13	Ali Machfudhi, S.Pi., M.Sc.	Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan	Anggota
14	Hari Ahmadi, S.Hut.	Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan	Anggota
15	Desi Inessari, S.Hut.	Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan	Anggota
16	Lilik Novri Purhartanto, S.Hut., M.Sc.	Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan	Anggota
17	Dewi Sulistiyowati, S.P.	Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan	Anggota
18	Serly Andini Pertiwi, S.P., M.Sc.	Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan	Anggota
19	Ikhwan Nur Raharja, S.Hut.	Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan	Anggota
20	Pramesthi Indo Juniarti, S.Hut., M.Sc.	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan	Anggota
21	Puniman, S.Hut.	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan	Anggota
22	J.C. Wahyu Widodo	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan	Anggota
23	Muhamad Fauzi	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan	Anggota
24	Yuniar Ardianti, S.Hut., M.A.	Balai Taman Hutan Raya Bunder	Anggota
25	Fitri Kusriyanti, S.Hut.	Balai Taman Hutan Raya Bunder	Anggota
26	Addini Wikaningtyas, S.Hut.	Balai Perbenihan Kehutanan	Anggota
27	Detri Ananta Pahmuda	Balai Perbenihan Kehutanan	Anggota
28	Imam Junaidi	Balai Perbenihan Kehutanan	Anggota
29	Donan Wijaya, S.T., M.Sc.	Balai Laboratorium Lingkungan	Anggota
30	Bella Riskaputri, S.Si.	Balai Laboratorium Lingkungan	Anggota

No	Nama Lengkap	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
31	Meirissa Linda Hapsari, S.E.	Balai Laboratorium Lingkungan	Anggota
32	Arija Dika Yuniati, S.K.M.	Balai Pengelolaan Sampah	Anggota
33	M. Fais Ridhaka, S.T.	Balai Pengelolaan Sampah	Anggota
34	Jarot Eko Pramono	Balai Pengelolaan Sampah	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2025

KEPALA DLHK,



KUSNO WIBOWO